

Biaya Perkara Yang Tak Pasti, Pintu Masuk Kasus Korupsi (Potret Pengadilan di Kota Malang th 2017)

Malang, - Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) yang menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara bahwa "*Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*." Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sebagai negara hukum dalam penyelesaian masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan lembaga pengadilan memiliki kedudukan dan peran yang penting. Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tujuan utama lembaga pengadilan adalah terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

Tujuan lembaga pengadilan ini berubah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tujuannya adalah terwujudnya keadilan, kebenaran kepastian hukum dan ketertiban.² Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum, sehingga aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan. Peradilan menunjuk pada proses untuk mengadili sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses mengadili.³

Tujuan dari penyelenggaraan peradilan adalah memutus suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum yang timbul karena adanya konflik kepentingan atau pendapat. Pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2006) h.6

² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, h.7

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. VII; Bandung: Citra Ditya Bakti, 2012) h. 192

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa *“Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

Sejak Indonesia merdeka dan menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Proses penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan pelayanan bagi para pencari keadilan dinilai belum memuaskan. Sembilan belas tahun setelah reformasi, praktik-praktik korupsi masih banyak ditemui. Penegakan hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi juga tidak berjalan dengan memuaskan. Padahal reformasi membawa semangat untuk terus memperbaiki sistem peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal itu diakui oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bahwa budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN menjadi sebab belum profesionalnya organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya⁴. Peran pengadilan saat ini sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dan penerapan hukum diharapkan mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi dan perkara-perkara para pencari keadilan.


Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri diharapkan mengadili perkara-perkara kejahatan dan tindak pidana korupsi dan sebagai Pengadilan yang bersih dan berwibawa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengadilan Negeri masih kurang karena banyaknya praktik-praktik pungutan liar, suap dan masalah administrasi keuangan lainnya.

Adanya pungutan liar dan pungutan biaya-biaya tidak resmi lainnya sudah ada sejak dulu namun sulit untuk dibuktikan. Sehingga tahun 2017 Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang senantiasa melakukan pendidikan publik kepada warga wilayah Malang raya berkeinginan melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) h.7

Temuan dan Analisis

1. Di Bagaian Perdata



Tabel 1 Potensi Kosupsi di Bagian Perdata

Dari Tabel di atas, MCW mencoba memetakan Potensi Pungutan Liar yang dilakukan pegawai atau pejabat di pengadilan yang dalam praktiknya, setidaknya ada 6 tahap yang berpotensi terjadinya pungutan liar di Pengadilan Negeri Kota Malang, dari tahap awal pada proses persidangan sampai pada putusan masih ada pungutan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat di pengadilan. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang biaya perkara tapi dalam praktiknya masih ada saja pungutan yang terjadi di pengadilan. Berikut kami sampaikan temuan terkait modus besaran pungli dan oknum yang melakukan praktik pungutan liar.

a. Biaya Panjer Perkara


| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|---------------------|--|---|--------------------|-------------|
| Pendaftaran Perkara | Uang sisa panjar perkara tidak diberikan | Panitera tidak memberitahu tentang adanya | Panitera Pengganti | Tidak tentu |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------|-------------|
| | | uang sisa panjar | | |
| | Uang jasa untuk mempermudah proses | Berkas perkara yang diajukan diselipkan uang dibawahnya | Panitera | Tidak tentu |

Tabel 2 Pola dan Modus Pendaftaran Perkara

Pada praktiknya uang sisa panjar perkara jika terdapat sisa maka modus yang sering dilakukan adalah dengan tidak dikembalikan bahkan tidak diberitahukan oleh pihak pengadilan secara sukarela. Para pihak ataupun kuasa hukum harus pro-aktif mencari tahu adakah sisa panjar perkara. Mereka juga harus meminta jika ingin dikembalikan. Sehingga beberapa advokat merasa gengsi untuk mengambil uang sisa panjar perkara.

b. Pendaftaran Surat Kuasa



Tabel 3 Kisaran Besarannya Punngutan

Menurut koresponden yang dipilih oleh MCW, menyampaikan bahwa "*biaya pembayaran surat kuasa khusus tidak jelas besaran biaya yang seharusnya dibayarkan. Pihak panitera hanya menyampaikan seikhlasnya*". Menurut koresponden data yang diperoleh MCW terbagi menjadi 3 tipologi, tipologi pertama "*biaya pendaftaran surat kuasa khusus sebesar Rp. 10.000 – Rp 30.000,*" tipologi kedua "*Rp. 50.000- Rp.100.000*" tipologi ketiga "*Rp. 100.000*".

Dalam Wawancara yang di lakukan oleh MCW maka dapat di temukan modus dan pola Seperti tabel di bawah ini:

| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|-------------------------|--|---|---------------|---|
| Pendaftaran Surat Kuasa | Pembayaran tidak resmi dan tidak ada bukti bayar | Panitera meminta pembayaran seikhlasnya dan tidak ada uang kembalian. Panitera akan menghambat proses pembuatan surar kuasa khusus untuk kuasa hukum jika diberikan uang sedikit. | Panmud. Hukum | 1. Rp. 25.000 sampai Rp 30.000," 2. Rp. 50.000 3. Rp. 100.000 |

Tabel 3.1 Pola dan Modus Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

c. Biaya pemanggilan para pihak/ relaas pemberitahuan

Tabel 4.1 Biaya Relaas

| Biaya satu pihak dalam satu radius | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Kota Malang | | Kota Batu | | |
| Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V |
| Kec. Blimbing, Klojen, Lowokwaru | Kec. Kedungkandang, Sukun | Kec. Junrejo | Kec. Batu | Kec. Bumiaji |
| Rp. 75.000 | Rp. 100.000 | Rp. 125.000 | Rp. 150.000 | Rp. 175.000 |

Biaya pemanggilan/ relaas pemberitahuan dalam 1x panggilan dibedakan menurut radius yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Malang. Biaya tersebut *include* dalam biaya panjar baik gugatan atau permohonan. Jika Gugatan biaya pemanggilan Penggugat sampai 3x panggilan dan Tergugat sampai 4x pemanggilan sedangkan untuk Permohonan 2x pemanggilan pemohon.

Tabel 4.2 Pola dan Modus Relass Pemberitahuan

| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|----------------------|------------|---|-----------|------------------------------|
| Relaas pemberitahuan | Uang lelah | Meminta uang bensin, rokok/ uang makan kepada para pihak. Juru sita menelfon para pihak yang sudah kenal untuk pemberitahuan sidang dan menyuruh tanda tangan bukti penerimaan di Pengadilan | Juru Sita | Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000 |

Pada praktiknya Juru Sita terkadang tidak memberikan relaas pemberitahuan secara patut dan sah (surat-menyurat secara administratif bertemu dengan para pihak langsung). Juru Sita menelfon Kuasa Hukum para pihak terkait jadwal sidang dan meminta Kuasa Hukum untuk menandatangani daftar penerima surat relaas di Pengadilan Negeri Kota Malang.


Temuan lainnya ketika surat relaas pemberitahuan diberikan secara patut dan sah kepada Kuasa Hukum, Juru Sita juga sering meminta uang bensin kepada Kuasa Hukum baik secara langsung maupun secara tersirat. Seperti uang untuk bensin atau uang untuk makan. Padahal secara administrasi uang jalan dari Juru Sita untuk memberikan relaas pemberitahuan sudah include di panjar perkara sesuai radius per sekali panggilan.

d. Biaya salinan putusan

| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|-----------------|-----------|--|--------------------|--|
| Salinan Putusan | Uang jasa | Salinan tidak akan diberikan secara cepat, dan akan diperlambat prosesnya. | Panitera Pengganti | Tergantung tebal tipisnya putusan. Rp 50.000, sampai Rp 100.000,- Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- Rp 200.000,- sampai Rp. 300.000,- Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000,- bahkan kisaran Rp 500,000 sampai Rp 1.000.000,- |

Tabel 5.1 Pola dan Modus Salinan Putusan

Tetapi pada fakta di lapangan menurut koresponden terdapat kontradiksi terkait biaya mendapatkan salinan putusan bagi para pihak. Para pihak yang ingin mendapatkan salinan putusan asli dipaksa membayar Rp 100.000,- kepada Panitera Pengganti. Pada salinan putusan dokumen yang sangat penting bagi para pihak untuk mengajukan proses peradilan selanjutnya seperti Permohonan Banding, Sita eksekusi, dll. Para advokat yang menjadi koresponden berbeda-beda terkait pengalaman pembayaran salinan putusan :



Tabel 5.2 Besaran Pungutan dan jumlah koresponden

Alasan para koresponden “Pembayaran tersebut dibayarkan kepada Panitera Pengganti untuk mempercepat proses mendapatkan dokumen salinan putusan, jika kita tidak membayar dan menunggu untuk mendapatkan salinan putusan bisa sampai 2 minggu. Sedangkan jika kita membayar untuk mendapatkan salinan putusan bisa 1-2 hari bahkan 1 jam ditunggu bisa.” Beberapa koresponden yang tidak membayar juga mengungkapkan “jika kita tidak membayar mas, kita minta salinan putusan disindir-sindir dan bilanganya iya nanti-nanti terus.”

e. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)

Pada dasarnya pembayaran biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat sudah resmi dimohonkan di loket Pengadilan Negeri. Perhitungan dan penetapan besaran biaya yang dibayarkan dihitung oleh Panitera Muda Perdata dan dibayarkan oleh Pemohon melalui Bank. Prosesnya sama seperti mengajukan Permohonan dan Gugatan. Biaya pemeriksaan setempat dibebankan oleh para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dengan ketentuan 50% dan 50%.

Tabel 6.1 Biaya Pemeriksaan Setempat

| Biaya Pmeriksaan Setempat | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Kota Malang | | Kota Batu | | |
| Radius I Kec. Blimbing, | Radius II Kec. Kedungkandang, | Radius III Kec. Junrejo | Radius IV Kec. Batu | Radius V Kec. Bumiaji |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Klojen, Lowokwaru | Sukun | | | |
| Rp. 500.000,- | Rp. 600.000,- | Rp. 700.000,- | Rp. 875.000,- | Rp. 1.050.000,- |

Faktanya menurut koresponden juga terdapat praktik-praktik pungutan tidak resmi dari Panitera Pengganti yang dimintakan kepada Para Pihak. Alasannya untuk uang rokok, uang makan, uang bensin. 3 Hakim yang seharusnya hadir untuk melakukan pemeriksaan setempat terkadang juga dihadiri oleh 1 atau 2 Hakim. Sesuai degang yang telah disampaikan maka polah dan modus dalam Pemeriksan setempat dapat di lihat di tabel di bawah ini :

| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|-------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Pemeriksaan Setempat | Membangun kedekatan | Makan Bersama Setelah PS selesai | PP , hakim yang ikut dalam PS | Tidak mementu |

Tabel 6.2 Pola dan Modus Pemeriksaan Setempat

a. Biaya Eksekusi (Bagian Perdata)

pengajuan Eksekusi untuk menuju proses selanjutnya bahkan sampai selesai menurut para koresponden Panitera Pengganti tidak segan-segan meminta bagian untuk memperlancar proses eksekusi. Banyak pelaku pada pada proses eksekusi ini seperti Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Sekertaris, Panitera dan Juru Sita untuk memanipulasi dan menunda-nunda pelaksanaan sita. Bahkan proses permohonan pelaksanaan eksekusi bisa terjadi sampai 2kali apabila proses pertama gagal. Proses eksekusi tidak semudah yang dibayangkan prosesnya terkadang memakan waktu yang lama. Menurut koresponden MCW, banyak yang menyatakan bahwa "*proses permohonan eksekusi sampai eksekusi selesai bisa menghabiskan waktu 2 sampai 5 tahun*".

Tabel 7 Pola dan modus BiayaEksekusi

| Tahap | Pola | Modus | Pelaku | Biaya |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Biaya Eksekusi | Biaya Informal untuk proses eksekusi. | Uang memperlancar proses eksekusi | Panitera dan juru sita, Ketua Pengadilan. | Biaya Formal kisaran 8-10 jt dan ada kwitansi ,Biaya Informal : biaya bisa sampai 40 juta/ 3x lipat biaya yang di baya ke pengadilan |

2. Bagian Pidana

Pada praktik pidana segala proses pembiayaan dilakukan dan dibiayai oleh negara. Pihak terdakwa hanya membayar untuk pendaftaran surat kuasa khusus jika menggunakan jasa kuasa hukum(advokat). Persoalan yang ditemui di lapangan oleh para pengacara/advokat adalah pembiayaan biaya-biaya di luar biaya resmi.

| No | Tahap | Modus | Pelaku | Besaran Biaya |
|----|--|---|--------------------|---|
| 1 | Pendaftaran Surat Kuasa | Tidak ada ketentuan jelas terkait pembiayaan pendaftaran kuasa dan tidak diberikan bukti bayar (sama seperti perkara perdata). Proses dihambat jika tidak membayar. | Panmud. Hukum | 1. Rp. 25.000 sampai Rp 30.000,- 2. Rp. 50.000 3. Rp. 100.000 |
| 2 | Biaya salinan fotocopy berkas perkara pidana | Uang untuk fotocopy, padahal berkas perkara adalah hak bagi terdakwa. | Panitera Pengganti | Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- |

| | | | | |
|----|-----------------|--|--------------------|--|
| 3. | Salinan Putusan | Uang biaya fotocopy salinan putusan, Uang jasa pengetikan. | Panitera Pengganti | Tergantung tebal tipisnya putusan. Rp. 100.000,- sampai Rp. 300.000,- |
|----|-----------------|--|--------------------|--|